

Aturan syariah dalam sewa menyewa tempat usaha

Aturan Mengenai Akad

- Untuk menyewa tempat usaha, dapat sewa Anda menggunakan Akad Ijarah untuk sewa menyewa tempat
- Ada ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang dapat dituangkan dalam bentuk lisan maupun tulisan
- Anda bisa juga melalui pesan WhatsApp untuk melangsung akad sewa menyewa selama tidak ada pihak yang merasa terpaksa

Aturan obyek barang sewa

- Pemilik wajib memberitahu jika ada cacat karena dapat mempengaruhi keputusan penyewa
- Pemilik harus menyiapkan property dalam kondisi layak pakai
- Penyewa terlebih dahulu mengecek kelengkapan fasilitas yang ada agar tidak merugikan diri anda
- Penyewa mendapat hak untuk memakai properti dengan menjaga keutuhan barang didlamnya



Aturan syariah dalam sewa menyewa tempat usaha

Tujuan pemanfaatan halal

- Pemilik tidak boleh menyewakan tempat tersebut untuk kegiatan yang dilarang
- penyewa tidak diperbolehkan menyewakan tempat tersebut ke penyewa lain tanpa seizin

Aturan penggunaan obyek

- 1 masa sewa untuk 1 orang
- Apabila menyepakati biaya sewa dapat dikurangi atau ditambah bila jangka waktu berubah.

Aturan pembayan

- Penyewa boleh melakukan pembayaran secara tunai maupun bertahap
- Pemilik dapat menyewakan full furnished, semi furnished, atau kosongan dan ini tentu akan mempengaruhi harga sewa
- Pemilik dapat meminta kompensasi uang jika penyewa merusak fasilitas secara disengaja
- Pemilik boleh meminta uang muka sesuai kesepakatan